

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA



<http://www.thepresidentpostindonesia.com>

I. PENDAHULUAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk memperoleh laba adalah melalui penyaluran kredit.

Dalam memberikan kredit, kreditur wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Kreditur harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.²

Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit yang berfungsi sebagai *back up* keamanan bagi kreditur adalah jaminan. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan, yang dapat berbentuk Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan ataupun Fidusia.

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 1.

² Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.³

Jaminan fidusia telah dikenal sejak tahun 1932 melalui *Arrest Bataafsche Petroleum Maatshappij* (HOOGGERECHTSSHOF, 18 Agustus 1932) *Indische Tijdschrift Van het recht deel* No. 136.4 Pengalihan kepemilikan dengan kepercayaan atau *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO) ini sering juga dianggap sebagai pengecualian dari gadai yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara. Jika pada pengikatan secara gadai, barang yang dijaminakan dikuasai oleh kreditur, maka pada pengikatan secara fidusia barang agunan tetap dikuasai oleh pemilik barang tersebut.

Dalam praktek perbankan, ditetapkan prinsip pemberian kredit (pinjaman), yang melarang bank menanggung risiko akibat pemberian kredit, sehingga setiap pinjaman yang diberikan harus ada jaminannya. Kredit yang diberikan oleh Bank adalah dengan jaminan fidusia terhadap benda-benda bergerak atas nama, untuk lebih spesifiknya adalah kendaraan bermotor misalnya mobil dan motor.

Lembaga jaminan fidusia telah mendapat pengaturan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia, termasuk di antaranya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Sejak diundangkan pada tanggal 30 September 1999, dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran, sebagai salah satu contohnya adalah

³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti 2003), Hal 10.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, Bandung 1978, hal 19.

masih banyak pihak bank maupun lembaga pembiayaan (*finance*) yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.⁵

Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia ini banyak sekali digunakan namun tidak memberikan perlindungan hukum kepada para kreditur, antara lain jika terjadi kredit macet dimana eksekusi jaminan fidusia sulit atau tidak dapat dilaksanakan.

Setiap bank wajib menyelenggarakan sistem pengendalian yang kuat untuk meminimalisir terjadinya kredit yang bermasalah. Karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat.

Salah satu kunci menilai kualitas kinerja bank adalah dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). NPL merupakan kredit bermasalah yang tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan kredit yang telah dibuat antara pihak bank dengan debitur. Semakin besar NPL, maka semakin buruk kualitas kredit suatu bank, demikian sebaliknya, semakin rendah NPL, maka kualitas kredit semakin baik.

Perhitungan NPL didasarkan pada tingkat kolektibilitas kredit. Kredit yang digolongkan menjadi NPL adalah kredit yang tingkat kolektibilitasnya, kurang lancar diragukan, dan macet. NPL yang terlalu besar akan berdampak buruk pada suatu bank karena bank akan kehilangan potensi pendapatan bunga dari kredit. Selain itu, bank harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari kredit sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya. CKPN tersebut akan menjadi beban pada tahun berjalan, sehingga beban CKPN yang terlalu besar akan mengurangi laba dan modal bank.

Bank umum pemerintah (BUMN dan BUMD) adalah salah satu objek pemeriksaan BPK sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan operasional atas bank pemerintah, termasuk penyaluran kredit. BPK menilai bagaimana pengendalian atas penyaluran kredit oleh bank pemerintah apakah telah sesuai dengan peraturan perbankan. Adanya kredit macet menunjukkan kualitas kredit suatu bank. Kredit macet yang menggunakan jaminan fidusia berpotensi sulit dilakukan eksekusi apabila pihak kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia.

⁵ <http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>.

Penulisan kajian “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia” ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jamina Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat permasalahan yang akan dikaji, antara lain:

1. Bagaimana ketentuan tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran jaminan fidusia?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap debitur wanprestasi (kredit macet) dengan jaminan fidusia?

III. PEMBAHASAN

1. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia

a) Perjanjian kredit

Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kredit di sini merupakan perjanjian kredit yang berlaku dalam dunia perbankan yaitu antara nasabah (debitur) di satu pihak dan bank (kreditur) di pihak lain. Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III Bab V sampai dengan Bab XVII KUHPperdata, tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit.

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 11.

Sebelum menyetujui pemberian kredit, semua bank menerapkan prinsip-prinsip kredit guna memberikan keyakinan atas kemampuan nasabah/debitur dalam melunasi kewajibannya. Prinsip-prinsip kredit ini dikenal dengan nama Prinsip 5 (lima) C.

Prinsip 5 C tersebut adalah:⁸

1) *Character* (Watak)

Pemberian kredit didasarkan atas suatu kepercayaan. Yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah kepercayaan pihak bank akan kembalinya uang yang dipinjam nasabah (debitur).

2) *Capacity* (Kapasitas)

Capacity adalah kapasitas calon nasabah di dalam mengembangkan usahanya, serta kesanggupannya di dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Dengan harapan kredit bias dikembalikan dari perkembangan usahanya.

3) *Capital* (Modal)

Modal usaha calon nasabah juga merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Diharapkan pinjaman bank menambah modal usaha yang telah ditekuni oleh calon nasabah, bukan untuk membuat suatu usaha yang baru, sehingga risiko kredit macet lebih kecil daripada kredit diberikan kepada nasabah yang berniat membuka usaha baru. Hal ini juga untuk menentukan apakah besarnya kredit yang diajukan sudah wajar, dengan melihat besar modal yang sudah ada melalui laporan keuangan.

4) *Collateral* (Jaminan)

Calon nasabah memberikan jaminan kepada bank untuk meminimalisir kerugian bank apabila di waktu mendatang ternyata nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Dalam hal ini, atas jaminan yang diserahkan debitur, bank akan mendapat kedudukan yang diutamakan daripada kreditur

⁸ Johannes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, CV.Utomo, Bandung, 2004, hal 100.

lainnya. Nilai jaminan yang diserahkan calon debitur harus melebihi jumlah pinjaman yang diberikan bank. Selain itu, bank akan meneliti secara seksama keabsahan kepemilikan benda yang menjadi jaminan pinjaman tersebut.

5) *Condition of Economics* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi menggambarkan di sektor mana calon nasabah melakukan usahanya. Prospek usaha yang dilakukan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi politik. Usaha di bidang yang tidak terlalu terkait erat dengan kondisi ekonomi politik mempunyai dampak yang relatif lebih aman.

b) Jaminan

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank adalah jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang memberi keyakinan bagi bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah/debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹¹ Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.¹² Dengan kata lain, yang dimaksud jaminan dalam ketentuan tersebut adalah jaminan umum, karena pada dasarnya tanggung jawab si berhutang meliputi seluruh harta si berhutang, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131.

c) Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹³

Lebih lanjut, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁴

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.¹⁵ Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan pihak ketiga. Pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dhi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, Undang-Undang Fidusia mengatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia dan menegaskan bahwa melalui pendaftaran maka jaminan fidusia akan memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*zakelyk recht, real right, right in rem*). Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia menyanggah asas-asas, antara lain hak jaminan itu mengikuti bendanya (*droit de suite*)¹⁶, mempunyai kedudukan yang utama (didahulukan) dalam kaitannya dengan kreditur lainnya, tidak termasuk dalam harta pailit jika debitur dinyatakan pailit.¹⁷

2. Pendaftaran jaminan fidusia

Atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kreditur harus mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia

¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 20.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 27 ayat (1) dan (3).

diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.¹⁸

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.¹⁹

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.²⁰ Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan memperoleh bukti pendaftaran.²¹

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.²²

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²³

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 3.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 4.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (1).

²² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (1) dan (2).

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (1) dan (2).

- b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.²⁴

Jaminan fidusia yang telah didaftarkan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila terjadi kredit bermasalah untuk melakukan penyelamatan kredit dengan eksekusi jaminan.

3. Penghapusan Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dalam hal Jaminan Fidusia hapus, maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.²⁵

Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia paling sedikit memuat:

- a. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
- b. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
- c. nama dan tempat kedudukan notaris; dan
- d. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.²⁶

Berdasarkan pemberitahuan penghapusan tersebut, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.²⁷

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 18.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (1) dan (2).

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (3).

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 17.

4. Penyelesaian terhadap debitur wanprestasi (kredit macet) dengan jaminan fidusia

Dalam hal terjadi kredit bermasalah, bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit. Tindakan penyelamatan kredit ini umumnya berupa restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) penurunan suku bunga kredit;
- b) perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d) pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e) penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.²⁸

Apabila upaya-upaya penyelamatan kredit seperti telah dikemukakan di atas tidak berhasil, maka penanganan atau upaya penagihan kredit yang terakhir adalah dengan melihat jaminan. Dalam hal ini upaya hukum yang akan dilakukan adalah eksekusi atas jaminan dengan mempertimbangkan jenis dan macam jaminan yang diserahkan oleh debitur atau penjaminnya. Prakteknya, eksekusi atas jaminan dijadikan sebagai upaya bank yang paling akhir dilakukan, hanya apabila upaya-upaya penyelamatan kredit tidak berhasil.

a) Kredit Macet

Dalam Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- 1) Lancar
- 2) Dalam Perhatian Khusus
- 3) Kurang Lancar
- 4) Diragukan
- 5) Macet.²⁹

Kredit macet adalah kredit yang sampai pada saat sah kredit tersebut telah

²⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 1 angka 25.

²⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 12 ayat (3).

jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan kredit tersebut.³⁰

b) Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*). Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³¹

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk memperoleh perlindungan hukum, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dengan kata lain, pendaftaran jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Pasal 27 ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dapat menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko, antara lain, kreditur bisa melakukan hak eksekusinya secara sepihak dan bertindak sewenang-wenang dengan mengambil barang secara paksa. Kemudian, dapat juga terjadi debitur menjaminkan benda yang telah dibebani fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Selain itu, terdapat kondisi dimana

³⁰ M. Bahsan, 2005, *Aspek Hukum Analisis Kredit*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

³¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>.

debitur kadang sudah melaksanakan sebagian kewajiban dari perjanjian, sehingga di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dengan debitur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

c) Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- 2) penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.³⁴

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.³⁵

Pihak yang berwenang membantu proses eksekusi fidusia adalah Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, diatur mengenai tindakan

³³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan (3).

³⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29 ayat (1).

³⁵ Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

kepolisian dalam rangka memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, dan pihak tereksekusi pada saat eksekusi dilaksanakan.

Dalam praktek, walaupun terjadi kredit macet, pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan tanpa melalui lembaga lelang (di bawah tangan). Penjualan barang di bawah tangan oleh penerima fidusia tersebut dirasakan lebih efektif, karena tidak melalui prosedur yang lama, tidak berbelit-belit, dan tidak memerlukan biaya pengurusan melalui lembaga lelang. Apabila terdapat kelebihan harga dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan tetap dikembalikan oleh bank kepada nasabah.

IV. PENUTUP

1. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian kredit antara nasabah (debitur) dan bank (kreditur) dengan agunan berupa jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.
2. Mekanisme pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.
 - b. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memuat: identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut diajukan dalam

- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.
- c. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan memperoleh bukti pendaftaran yang paling sedikit memuat:
 - 1) nomor pendaftaran;
 - 2) tanggal pengisian aplikasi;
 - 3) nama pemohon;
 - 4) nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - 5) jenis permohonan; dan
 - 6) biaya pendaftaran Jaminan Fidusia
 - d. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - e. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.
3. Penjualan/eksekusi objek jaminan fidusia merupakan jalan terakhir yang ditempuh kreditur atas debitur yang wanprestasi. Eksekusi dapat dilakukan melalui lelang di muka umum atau melalui penjualan di bawah tangan, sepanjang hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Kepustakaan:

1. Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta 2003;
2. Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, Bandung 1978;
3. Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung 2004;
4. M. Bahsan, 2005, *Aspek Hukum Analisis Kredit*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Website:

<http://www.hukumonline.com>

<http://kumham-jogja.info>

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.

